

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN BEBAS DIREKTUR PT. ASALTA MANDIRI AGUNG YANG MEMBERIKAN UPAH DI BAWAH MINIMUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Niken Septriani Dakhi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

nikendakhi@gmail.com

Abstrak

Tindak Pidana Ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan undang-undang ketenagakerjaan memiliki potensi hukuman pidana sebagai bentuk sanksi jika dilanggar. Salah satu tindak pidana ketenagakerjaan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi. Pada Putusan tersebut, terdakwa melakukan tindak pidana ketenagakerjaan yaitu memberikan upah dibawah minimum dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena melanggar Pasal 185 ayat (1) *juncto* Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pada akhirnya hakim memutus bebas. Penulis menggunakan metode analisis, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan metodologi kasus dalam kajian hukum normatif. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, penelitian ini mengandalkan data sekunder yang mencakup bahan hukum utama, pendukung, dan referensi yang diperoleh untuk keperluan pengumpulan data. Teknik deduktif digunakan untuk mengetahui temuan analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis dan hasil kajian, putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi tampaknya menerapkan hukum yang tidak tepat, pelaku diputus bebas oleh hakim. Menurut penulis seharusnya pelaku dijerat Pasal 185 ayat (1) *juncto* Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan merujuk pada urutan kejadian, kesaksian saksi, penjelasan ahli, bukti fisik, dan pernyataan terdakwa dalam situasi ini, semuanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur tersebut ialah “unsur perusahaan” dengan “Pengusaha tidak diizinkan untuk memberikan pembayaran upah yang kurang dari upah minimum yang ditetapkan berdasarkan sektor di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota.” Penulis menyarankan agar majelis hakim yang bertugas memeriksa dan mengambil keputusan dalam suatu perkara pidana harus lebih berhati-hati dalam menilai suatu perbuatan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Upah Minimum: Putusan Bebas: Tindak Pidana Ketenagakerjaan

Abstract

Employment crimes are actions committed by workers/laborers or entrepreneurs which are against the law by violating the provisions of work agreements, company regulations, collective work agreements and labor laws which have the potential for criminal penalties as a form of sanction if violated. One of the employment crimes which is has been examined and tried by the District Court, namely Decision Number 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi. In this decision, the defendant committed a labor crime, namely paying wages below the minimum and was sentenced to 1 (one) year in prison and a fine of IDR 150,000,000 (one hundred and fifty million rupiah) for violating Article 185 paragraph (1) juncto Article 90 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Employment, but in the end the judge decided to acquit him. The author uses analytical methods, statutory regulatory approaches, and case methodology in normative legal studies. By using library research methods, this research relies on secondary data which includes primary, supporting and reference legal materials obtained for data collection purposes. Deductive techniques were used to determine the findings of qualitative descriptive data analysis. Based on the analysis and results of the study, decision Number 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi appears to apply the wrong law, the perpetrator was acquitted by the judge. According to the author, the perpetrator should be charged with Article 185 paragraph (1) in conjunction with Article 90 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment, by referring to the sequence of events, witness testimony, expert explanations, physical evidence and the defendant's statement in this situation, everything is in accordance with the provisions contained in the applicable laws and regulations. This element is the "enterprise element" with "Entrepreneurs are not permitted to pay wages that are less than the minimum wage determined based on the sector in the province, district or city." The author suggests that the panel of judges tasked with examining and making decisions in a criminal case should be more careful in assessing an act in accordance with the criteria specified in statutory regulations.

Keywords: Minimum Wage; Acquittal; Employment Crimes

A. Pendahuluan

Kemajuan era dampaknya terasa dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang mewajibkan setiap individu untuk dapat bertahan hidup. Bekerja menjadi salah satu upaya manusia untuk bertahan hidup dan mencapai taraf kehidupan yang layak. Prinsip ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Negara Indonesia memberikan hak kepada semua warganya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang memadai.

Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah mempertimbangkan aspek-aspek seperti Kesejahteraan yang memadai, tingkat produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Regulasi yang mengatur hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait dengan kasus pemberian upah dibawah minimum ini juga pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong yaitu Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi Pelaku diduga melakukan tindak pidana ketenagakerjaan pada Pasal 185 ayat (1) Juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu hukuman

pidana selama 1 tahun dan pidana denda Rp150.000.000-, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 2 bulan. Namun hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan terhadapnya.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki alasan atau dasar-dasar yang membuat hakim memutuskan untuk membebaskan pelaku. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan bebas kepada Direktur PT.Asalta Mandiri Agung yang memberikan upah dibawah minimum ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan (studi putusan nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan bebas kepada direktur PT. asalta mandiri agung yang memberikan upah di bawah minimum ditinjau dari undang-undang ketenagakerjaan (studi putusan nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi). Adapun teori yang relevandengan penelitian ini yaitu:

1. Tindak pidana ketenagakerjaan.

Kejahatan terkait ketenagakerjaan merupakan tindakan yang diperbuat pekerja/buruh maupun pengusaha yang bersifat melawan hukum dengan melawan ketentuan kontrak kerja, ketentuan perusahaan, kesepakatan kerja

bersama, dan peraturan yang diatur oleh regulasi ketenagakerjaan. memiliki potensi hukuman pidana sebagai bentuk sanksi jika dilanggar

2. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah organisasi yang diakui secara hukum yang didirikan melalui perjanjian kemitraan modal dan beroperasi dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi menjadi saham. Anda harus mematuhi persyaratan tertentu yang diuraikan dalam undang-undang terkait dan peraturan pelaksanaannya.

3. Upah Minimum

Upah minimum adalah tingkat penghasilan terendah yang mencakup gaji dasar dan tunjangan tetap yang ditetapkan oleh kepala daerah.

4. Pengusaha

Pelaku usaha dapat berupa individu, kelompok usaha, atau entitas hukum yang mengoperasikan suatu perusahaan yang dimilikinya.

5. Pekerja

Tenaga kerja merujuk kepada setiap individu yang melakukan pekerjaan dan menerima bayaran, baik dalam bentuk upah atau imbalan lainnya.

6. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah fase dalam proses persidangan di mana hakim menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk memastikan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan

jaminan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga penilaian hakim ini harus dilakukan dengan cermat, baik, dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak cermat, baik, dan teliti, maka keputusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut dapat dicabut oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. (Mukti Arto, 2004: 140). Hakim mempertimbangkan dalam dua jenis, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat hukum dan pertimbangan hakim yang tidak bersifat hukum.

7. Putusan Bebas

Pembebasan merujuk pada kondisi di mana terdakwa diumumkan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Terdakwa dibebaskan ketika dalam proses persidangan tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh peneliti ini adalah menggali studi kepustakaan, terutama dengan memanfaatkan data sekunder yang mencakup dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan penelitian putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi). Metode pendekatan penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah metode yang melibatkan pemeriksaan konsistensi atau kesesuaian antara undang-undang dan peraturan lain. Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks ini adalah: Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Kasus (*Case Law Approach*)

Suatu kasus adalah keadaan sebenarnya dari suatu permasalahan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis situasi yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam putusan pengadilan nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

3. Pendekatan Analitis (*Analitycal Approach*)

Pendekatan Analitis merupakan Suatu pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan analitis melibatkan analisis konseptual bahan hukum untuk menentukan makna istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahan-bahan yang sah diperoleh

melalui metodologi dan pedoman pembuktian yang membedakan serta pengaturan dan sistematisasi bahan-bahan yang halal sesuai dengan masalah yang akan dipertimbangkan. Maka, pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan informasi tambahan yang diperoleh melalui sumber pustaka, termasuk bahan hukum utama, bahan hukum pendukung, dan bahan hukum referensi. Instrumen penelitian yang dijelaskan dalam jurnal ini melibatkan langkah-langkah berikut: setelah data sekunder dikumpulkan, peneliti mencari data terkait yang kemudian dimasukkan ke dalam temuan penelitian. Data yang dimasukkan melibatkan studi putusan nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi, yang selanjutnya akan diselidiki dengan menggunakan informasi opsional lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dari studi putusan nomor 1441 /Pid.Sus/2019/PN.Mks, yaitu: Bahwa terdakwa DJAJADI WIKARA, yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung, pada bulan Januari 2017 hingga Maret 2017, atau setidaknya pada periode lain dalam tahun 2017, di lokasi Jalan Roda Pembangunan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, atau minimal pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam yurisdiksi

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang menangani, memeriksa, dan memutuskan perkara tersebut, terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan ketentuan bahwa "setiap pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum berdasarkan Sektor pada wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara tertentu.

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah dijelaskan sebelumnya, terdakwa DJAJADI WIKARA, yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung, memiliki kewajiban, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai upah, dan PT. Asalta Mandiri Agung mempekerjakan sekitar 600 (enam ratus) karyawan.

Berdasarkan merujuk pada pengklasifikasian Tanda Daftar Perusahaan, PT. Asalta Mandiri Agung termasuk dalam kelompok Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 29300, yang merupakan bagian dari kode KBLI 293. Perusahaan ini bergerak di industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan pengupahannya termasuk dalam kategori Upah Minimum Sektor III. Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016, tanggal 30 Desember 2016, yang mengatur Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK), PT. Asalta Mandiri Agung memiliki kewajiban membayar upah

minimal sejumlah Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah). Dengan terbitnya Surat keputusan Gubernur tersebut sejak 1 Januari 2017 PT. Asalta Mandiri Agung memiliki kewajiban membayar upah minimal sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) tetapi dalam kenyataannya PT. Asalta Mandiri Agung masih membayar upah karyawannya tidak sesuai dengan SK Gubernur tersebut yaitu dengan membayar tetap upah sebesar antara Rp. 3.204.551,- (tiga juta dua ratus empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sampai dengan Rp. 3.312.802,- (tiga juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus dua rupiah).

Bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700/008/BPPK-Wil.I/IV/2017 tanggal 7 April 2017 Perihal Nota Pemeriksaan I dan surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-Wil.I/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II yang ditujukan kepada PT. Asalta Mandiri Agung, PT. Asalta Mandiri Agung masuk dalam kategori perusahaan wajib membayar upah karyawan paling sedikit sesuai dengan upah minimum sector 3 yaitu sebesar Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) perbulan dan ternyata pada saat

dilaksanakan pemeriksaan perusahaan masih membayar upah karyawan dibawah ketentuan Upah minimum sector 3 yaitu Rp. 2.960.325 (dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) s.d. Rp. 3.421.052,- (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu lima puluh dua rupiah) dan untuk itu perusahaan diminta untuk segera membayar upah kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bahwa walaupun PT. Asalta Mandiri Agung sudah menerima Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan, perusahaan ini masih membayar karyawan di bawah Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK), yang menyebabkan kerugian hak-hak karyawan. Pada Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa, Djajadi Wikara, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan "pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 185 ayat (1) Juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akibatnya, terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), atau

subsider 2 (dua) bulan kurungan.

Kemudian dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi amar putusan hakim yaitu sebagai berikut:

1. Mengungkapkan bahwa Terdakwa Djajadi Wikara, tidak dapat dipastikan secara meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diakui dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Memutuskan untuk membebaskan Terdakwa Djajadi Wikara dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum (Vrijspraak);
3. Mengembalikan hak terdakwa ke dalam kondisi, posisi, serta martabatnya seperti pada awalnya.

Berdasarkan temuan penelitian, maka pembahasan dalam menganalisis pertimbangan hakim pada putusan bebeas Direktur PT yang memberikan upah di bawah minimum sebagai berikut:

Dalam kasus ini, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, yakni:

1. Pertimbangan Secara Yuridis
Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah evaluasi hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan diwajibkan oleh undang-undang untuk dimasukkan ke dalam keputusan. Aspek-aspek yuridis yang menjadi bagian dari pertimbangan ini mencakup dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), kesaksian

saksi, pernyataan terdakwa, barang bukti, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum pidana. Dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi yang diteliti oleh penulis, semua aspek yang menjadi pertimbangan hakim secara yuridis telah terpenuhi seluruhnya dan hal tersebut cukup menjadi pertimbangan oleh majelis hakim yang menerangkan terdakwa telah melakukan tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimana unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Unsur "Setiap Pengusaha"

Pengertian pengusaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah :

- 1) Seseorang, kelompok, atau entitas hukum yang mengoperasikan suatu usaha yang dimilikinya sendiri.
- 2) Seseorang, kelompok, atau entitas hukum yang secara independen mengelola perusahaan yang tidak dimilikinya.
- 3) Seseorang, kelompok, atau entitas hukum yang mewakili perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam poin a dan b, yang memiliki keberadaan di Indonesia tetapi berasal dari luar wilayah Indonesia.

Penulis menyatakan Dengan merujuk pada kesaksian saksi-saksi dan pernyataan terdakwa sendiri, terdakwa Djajadi Wikara dapat dipastikan sebagai Presiden Direktur PT. Asalta Mandiri Agung. Oleh karena itu, sesuai dengan definisi Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 40 tahun 2007, terdakwa diakui sebagai Organ perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan tujuan dan maksud Perseroan. Organ tersebut juga berperan sebagai perwakilan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, dari perspektif hukum dan keyakinan, unsur setiap pengusaha telah terbukti.

- b. Unsur "Dilarang Membayar Upah Lebih Rendah Dari Upah Minimum Berdasarkan Sektor Pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota".

Dalam putusan yang dianalisis oleh penulis, bukti yang dapat diidentifikasi dan digunakan secara sah sesuai dengan hukum mencakup keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Sebanyak 8 (delapan) saksi dihadirkan dalam persidangan, dan keterangan-keterangan tersebut saling terkait

dan konsisten satu sama lain. Selain itu, alat bukti petunjuk juga merupakan bukti yang dapat ditemukan dalam kasus ini.

2. Perimbangan Hakim Non-Yuridis
Perimbangan Hakim Non-Yuridis yaitu pertimbangan yang bukan berdasarkan pada hukum tetapi berdasarkan hal-hal yang ada dalam diri pelaku yang bisa menjadi dasar pertimbangan hakim seperti perbutan terdakwa, kondisi terdakwa dan kedudukan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 1089/Pid.Sus/2020/PN.Cbi, penulis menemukan bahwa perbuatan terdakwa yang menjadi pihak dirugikannya ialah karyawan perusahaannya sendiri dan pada saat melakukan perbuatannya dalam pemberian upah dibawah minimum, terdakwa sadar dan sehat jasmani rohani dan berstatus sebagai Direktur. Penulis memberikan pendapat bahwa hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi hakim secara non yuridis.

Berdasarkan pertimbangan yang mencakup unsur-unsur tersebut, penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan keputusan Hakim dalam menangani kasus di Pengadilan Negeri Cibinong. Karena berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor.561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 desember 2016 tentang Upah

Minimum Sektor Kabupaten / Kota (UMSK) PT Asalta termasuk dalam membayar upah dibawah upah minimum daerah. Dan berdasarkan Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Nomor: B.700.59/BPPK-Wil.I/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 Perihal Nota Pemeriksaan II yang ditujukan kepada PT. Asalta Mandiri Agung, PT. Asalta Mandiri Agung termasuk dalam kelompok perusahaan yang diwajibkan membayar upah karyawan setidaknya sebesar upah minimum sektor III, yakni sejumlah Rp. 3.889.866,- (tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) perbulan. Sehingga berdasarkan SK Gubernur dan Surat Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut sudah terpenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dan seharusnya hakim tidak memutuskan membebaskan terdakwa, tetapi lebih melihat lagi hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Menurut penulis sanksi pidana harus diberikan Hakim kepada terdakwa dan memberikan pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa DJAJADI WIKARA yaitu sesuai dengan Pasal 185

9447

ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000 sehingga akan memberikan efek jera kepada terdakwa.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa dalam putusan 109/Pid.Sus/2020/PN.Cbi terkait Direktur PT. Asalta Mandiri Agung yang dinyatakan bebas oleh hakim, meskipun sebelumnya telah ada keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor 164/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg dan telah sampai di Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 224 K/Pdt.Sus-PHI/2020 yang juga memberikan kebebasan kepada Direktur PT tersebut. Penulis berpendapat bahwa seharusnya pelaku dihukum sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) Juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini terjadi karena dalam proses pembuktian, melibatkan kesaksian saksi, penjelasan ahli, dan pernyataan terdakwa, Telah memenuhi kriteria-kriteria yang diatur dalam peraturan hukum, yaitu unsur "setiap pengusaha" dengan unsur ""Pengusaha tidak diizinkan memberikan pembayaran upah di bawah upah minimum sesuai dengan sektor di wilayah provinsi atau kabupaten/kota."

Karenanya, sebaiknya hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku daripada memutuskan untuk membebaskannya.

E. Daftar Pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Aritonang, Sahala. 2020. Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan Edisi Revisi.
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asyhadie, Zaeni. 2019. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak

- Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn).
Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Chazawi, Adami. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Djumialdji, F.X. 1997. *Perjanjian Kerja.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015)
Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1
- Harahap, M. Yahya. 2011. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/t>

- iori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html
- Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Husni, Lalu. 2000. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kartasapoetra, G. 1998. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuffal, H.M.A. 2010. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM, 2010.
- Maimun. 2003. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhammad, H.Rusli . 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muharam, Hidayat. 2006. *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2017. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Okerius Sisokhi, (2022). *Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg)*. Angelama Lase. (2022) *Analisis Hukum Terhadap Penjatuan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst)*. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). *Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias)*. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- R. Salaiman, Abdul. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Rodliyah, Hj. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Rusli, Hardijan. 2004. *Hukum Ketenagakerjaan 2003*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salam, Moch. Faisal. 2009. *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&

- user=8WkwxCwAAAAJ&authuse
r=1&citation_for_view=8WkwxCw
AAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan
Berbagai Metode & Pengalaman
Mengajar Dosen di Perguruan
Tinggi. Lutfi Gilang.
[https://scholar.google.com/citation
s?view_op=view_citation&hl=en&
user=8WkwxCwAAAAJ&authuse
r=1&citation_for_view=8WkwxCw
AAAAJ:-f6ydRqryjwC](https://scholar.google.com/citation?s?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuse=r=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023).
Model-model pembelajaran. CV
Jejak.
[https://tokobukujejak.com/detail/
modelmodel-pembelajaran-
0BM3W.html](https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html)
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023).
Model-model pembelajaran. CV
Jejak.
[https://tokobukujejak.com/detail/
modelmodel-pembelajaran-
0BM3W.html](https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html)
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi
Dalam Hukum Pidana*. Jakarta:
Rajagrafindo Persada.
- Simanjuntak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana
Indonesia dalam Sirkus Hukum*.
Bogor: Ghalia Indonesia
- Suratman. 2019. *Pengantar Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia*. Depok:
PT.Raja Grafindo Persada.
- Susilo. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan
Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*.
Bogor: Politeia.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*.
Jakarta: Sinar Grafika.
- Telaumbanua, Dalinama. 2019. *Hukum
Ketenagakerjaan*. Yogyakarta:
Deepublish.
- Widjaja, Gunawan. 2004. *Tanggung
Jawab Direksi Atas Kepailitan
Perseroan*. Jakarta: Djambatan.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan
Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku
Tindak Pidana Pembunuhan
(Studi Kasus Putusan Nomor.
104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal
Panah Hukum, Vol 1 No 1*